



**P U T U S A N**

Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : NIKO ANDRE SYAHPUTRA ALIAS NIKO  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 September 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapten Sumarsono Kelurahan Helvetia  
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;
- II. Nama lengkap : HERI NURDI ALIAS HERI  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 18 Mei 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapten Muktar Basri Kelurahan Glugur  
Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Penjaga Malam;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 November 2019, sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2922/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor: 2922/Pid.Sus/2019/PN Mdn 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. NIKO ANDRE SYAHPUTRA alias NIKO dan terdakwa II. HERI NURDI alias HERI, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permukakatan tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I(satu) bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NIKO ANDRE SYAHPUTRA alias NIKO dan terdakwa II. HERI NURDI alias HERI, , dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,10(nol koma sepuluh) gram, 1(satu) kaca pirex berisi sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1(satu) karet kompeng, 1(satu) buah jarum dan 3(tiga) pipet plastik dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor Register Perkara PDM-1425 /Enz.2/10/2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. NIKO ANDRE SYAHPUTRA alias NIKO dan terdakwa II. HERI NURDI alias HERI, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi RUSONO, saksi YASMAR LUBIS, saksi NIKOLAS HUTAGALUNG dan saksi KHAIRUL FAJRI LUBIS (kesemuanya anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bambu II kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampai ditempat tersebut saksi polisi melihat para terdakwa melintas dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan 1(satu) kotak rokok berisikan 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1(satu) kaca pirex berisi sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, 1(satu) karet kompeng, 1(satu) buah jarum dan 3(tiga) pipet plastik dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa I. (NIKO ANDRE SYAHPUTRA alias NIKO), atas keterangan para terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Abang (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan para terdakwa, dimana untuk memperoleh shabu tersebut para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi polisi membawa para terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8454/ NNF/ 2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa :

A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;

B. 1(satu) pipet kaca bekas dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI alias heri mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa mereka terdakwa I. NIKO ANDRE SYAHPUTRA alias NIKO dan terdakwa II. HERI NURDI alias HERI, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi RUSONO, saksi YASMAR LUBIS, saksi NIKOLAS HUTAGALUNG dan saksi KHAIRUL FAJRI LUBIS (kesemuanya anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bambu II kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampai ditempat tersebut saksi polisi melihat para terdakwa melintas dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan 1(satu) kotak rokok berisikan 1(satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1(satu) kaca pirex berisi sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram, 1(satu) karet kompeng, 1(satu) buah jarum dan 3(tiga) pipet plastik dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa I. (NIKO ANDRE SYAHPUTRA alias NIKO), atas keterangan para terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari Abang (DPO) seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan para terdakwa, dimana untuk memperoleh shabu tersebut para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi polisi membawa para terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkoba No. LAB : 8454/ NNF/ 2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa :

A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;

B. 1(satu) pipet kaca bekas dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI alias heri mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi KHAIRUL FAJRI LUBIS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, saksi Khairul Fajri Lubis melakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa mulanya saksi Khairul Fajri Lubis bersama rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Khairul Fajri Lubis melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Khairul Fajri Lubis melihat terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekatinya serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri;
- Bahwa kemudian saksi Khairul Fajri Lubis melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) kaca pirex berisi sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) karet kompeng, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) pipet plastic dari kantong celana terdakwa Niko Andre Syahputra alias Niko;
- Bahwa atas keterangan terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri dari Abang (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengumpulkan uang uang secara bersama masing-masing Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YASMAR LUBIS, dalam persidangan telah dibacakan yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, saksi Yasmar Lubis melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa mulanya saksi Yasmar Lubis bersama rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Yasmar Lubis melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi Yasmar Lubis melihat terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri melintas dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekatinya serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri;
- Bahwa kemudian saksi Yasmar Lubis melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) kaca pirex berisi sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) karet kompeng, 1(satu) buah jarum dan 3 (tiga) pipet plastic dari kantong celana terdakwa Niko Andre Syahputra alias Niko;
- Bahwa atas keterangan terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri dari Abang (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengumpulkan uang uang secara bersama masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang didalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa NIKO ANDRE SYAHPUTRA alias NIKO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa mulanya terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko bertemu dengan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri, lalu sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri pergi menemui Abang (DPO) ke Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu diperoleh oleh terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri, kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri melintas ditempat tersebut kemudian datang pihak Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) kaca pirex berisi sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) karet kompeng, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) pipet plastic dari kantong celana terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko;
- Bahwa terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa HERI NURDI alias HERI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heri Nurdi Alias Heri karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa mulanya terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko bertemu dengan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri, lalu sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri pergi menemui Abang (DPO) ke Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu diperoleh oleh terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri, kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri melintas ditempat tersebut kemudian datang pihak Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) kaca pirex berisi sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) karet kompeng, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) pipet plastic dari kantong celana terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko;
- Bahwa terdakwa Heri Nurdi Alias Heri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans pendek;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkoba No. LAB : 8454/ NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1(satu) pipet kaca bekas dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI alias heri mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Yasmar Lubis dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa mulanya terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko bertemu dengan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri, lalu sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri pergi menemui Abang (DPO) ke Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu diperoleh oleh terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri, kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri melintas ditempat tersebut kemudian datang saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Yasmar Lubis dari pihak Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri;
- Bahwa selanjutnya saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Yasmar Lubis dari pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) kaca pirex berisi sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) karet kompeng, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) pipet plastic dari kantong celana terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko;
- Bahwa terdakwa terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan Heri Nurdi Alias Heri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 8454/ NNF/ 2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1(satu) pipet kaca bekas dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI alias heri mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Ad.1."Setiap Orang:

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa I. NIKO ANDRE SYAHPUTRA alias NIKO dan terdakwa II. HERI NURDI alias HERI yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor Register Perkara PDM-1425 /Enz.2/10/2019 Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. NIKO ANDRE SYAHPUTRA alias NIKO dan terdakwa II. HERI NURDI alias HERI sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Bambu II Kelurahan Kampung Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Yasmar Lubis dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa mulanya terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko bertemu dengan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri, lalu sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri pergi menemui Abang (DPO) ke Jalan Balai Desa Pasar XII Desa Marindal II Kecamatan Patumbak untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah narkoba jenis shabu diperoleh oleh terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri, kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa saat kemudian terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri melintas ditempat tersebut kemudian datang saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Yasmar Lubis dari pihak Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko dan terdakwa Heri Nurdi Alias Heri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Khairul Fajri Lubis dan saksi Yasmar Lubis dari pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) kaca pirex berisi sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) karet kompeng, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) pipet plastic dari kantong celana terdakwa Niko Andre Syahputra Alias Niko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkoba No. LAB : 8454/ NNF/ 2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1(satu) pipet kaca bekas dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI alias heri mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama NIKO SYAHPUTRA alias NIKO dan HERI NURDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana hal tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 13 UU. RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi maupun

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn*



untuk kepentingan pengobatan, tetapi rencananya akan dipakai oleh para Terdakwa, maka pemilikan narkotika golongan I oleh para terdakwa bersifat tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) kaca pirex berisi sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;

Karena merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) karet kompeng;
- 1 (satu) buah jarum;
- 3 (tiga) pipet plastik;



Karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah didalam giat-giatnya melakukan Pemberantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. NIKO ANDRE SYAHPUTRA ALIAS NIKO dan Terdakwa II. HERI NURDI ALIAS HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaca pirex berisi sisa pakai Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) karet kompeng;
- 1 (satu) buah jarum dan
- 3 (tiga) pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, oleh Kami Bambang Joko Winarno, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H.,M.H. dan Jarihat Simarmata, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan Siregar S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, SH. sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Mhd. Syahfan Siregar S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2922/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)